

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP POLA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LP KEDUNGPANE SEMARANG)

Petrus Soerjowinoto

Staf Pengajar Dfak Hukum Unika Soegijapranata, Semarang

Psoerjowinoto@Yahoo.Com

Abstrak

Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang bebas **menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya**. Lembaga pemasyarakatan (LP) dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah: (1) mengetahui unsur-unsur yang dapat memengaruhi pola pembinaan narapidana di LP Kedungpane, (2) mengetahui bagaimana konsep pembinaan para narapidana untuk memenuhi kebutuhannya, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang menghambat pola pembinaan di LP Kedungpane.

Unsur-unsur yang dapat memengaruhi pola pembinaan narapidana di LP 1 Kedungpane didasarkan pada: visi, misi, tujuan dan sasaran, kondisi bangunan, penghuni lapas dan petugas Lapas. Konsep pembinaan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya yaitu berdasarkan, proses pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Program pembinaan dan lingkup pembinaan yang terdiri dari pembinaan keprbadian dan pembinaan kemandirian. Faktor yang menghambat pola pembinaan diantaranya terjadinya overcapacity jumlah narapidana di LP Kedungpane dan LP Kedungpane bukan LP khusus, misalnya LP Anak, LP tipikor atau LP Narkoba.

Kata Kunci : hak asasi manusia (HAM), pembinaan, narapidana, lembaga pemasyarakatan (LP)

PENDAHULUAN

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah *hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya*. Hak tersebut sangat asasi karena langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/membela diri terhadap setiap ancaman yang tertuju kepada keselamatan jiwanya. Hak hidup ini merupakan HAM maka perampasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang serta nyawa orang lain pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM.

Di dalam Pembukaan UUD 45 aspek kemanusiaan yang sangat asasi yaitu **"kemerdekaan ialah hak segala bangsa"** mengandung konsekuensi yang mendasar. Di dalam pernyataan di atas terkandung dengan jelas pengakuan bahwa kemerdekaan ialah hak setiap orang/individu anggota masyarakat. Jadi kemerdekaan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat/bangsa. Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasar, yaitu: (1) Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan, (2) Hak untuk "berkehidupan kebangsaan yang bebas".

Hak akan kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup makna dan aspek atau ruang lingkup yang sangat luas. Seseorang tidak hanya bebas dan merdeka terhadap kemerdekaannya sebagai manusia tetapi juga **menentukan, melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya**, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian kemana saja untuk berhubungan dengan siapa saja. Karena itu, perampasan/pembatasan terhadap kemerdekaan bergerak seseorang dari sudut hukum pidana dapat berupa: penangkapan, penahanan, dan pidana perampasan kemerdekaan, hanya dapat dibenarkan apabila berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa ada hak dari orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yaitu untuk: mengetahui alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya; memperoleh rehabilitasi atau kompensasi apabila penangkapan, penahanan, atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku; mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pidanaan atas dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sistem pidanaan di lembaga pemasyarakatan tidak lagi sekedar memperhatikan aspek penjeratan belaka, tetapi juga merupakan salah satu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sistem pembinaan narapidana yang merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk Tuhan.

LP Kedungpane merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01. PR. 03 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan itu mempunyai

tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Warga binaan yang sedang menjalani hukuman adalah mereka yang sedang kehilangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, pola pembinaannya harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dengan prinsip dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

1. *Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;*
2. *Penjatuhan pidana bukan tindak balas dendam negara ;*
3. *Berikan bimbingan, bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;*
4. *Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;*
5. *Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;*
6. *Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus menyatu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang besar peningkatan produksi;*
7. *Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasar Pancasila;*
8. *Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;*
9. *Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang di*

alami with

10. *Disediakan dan dipupuk sarana-prasaranya yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan*¹.

Berdasarkan uraian di atas, pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak jika bebas dari hukuman, maka mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya serta dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tulisan ini akan memaparkan tiga hal sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pola pembinaan narapidana di LP Kedungpane.
2. Konsep pembinaan terhadap narapidana untuk memenuhi kebutuhannya dan,
3. Faktor-faktor yang menghambat pola pembinaan narapidana.

UNSUR-UNSUR YANG DAPAT MEMPEGARUHI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA LP KEDUNGPAANE

Pada prinsipnya narapidana adalah manusia yang memiliki hak hidup dan spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa tetapi tidak dapat disamakan begitu saja sebab menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan. Pada umumnya orang awam menyebut narapidana yang sedang menjalani pidana penjara. Namun demikian hak-hak dasarnya (HAM) tetap harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Hak hidup seperti yang dimaksud di atas merupakan HAM, maka perampasan terhadap kemerdekaan orang pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang.

LP Kedungpane adalah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. LP Kedungpane Semarang yang termasuk LP Kelas 1 itu diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 dan berlokasi di Jalan Raya Semarang-Boja Km. 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. LP atau Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pindahan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban.

Di sisi yang lain, pembangunan LP Kedungpane bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap warga binaan di LP Kedungpane

¹. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Jambatan hal 2-3. lihat juga Leatleat LAPAS Wanita Klas II A Semarang.

seperti yang terurai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran LP Kedungpane Semarang².

Unsur-unsur yang dapat mempegaruhi pola Pembinaan narapidana di LP kelas 1 Kedungpane berdasarkan VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, KONDISI BANGUNAN, PENGHUNI LAPAS dan PETUGAS LP dapat dipaparkan sebagaiberikut:

1. VISI LP Kedungpane yaitu: memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).
2. MISI LP Kedungpane yaitu: melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. TUJUAN LP Kelas I Kedungpane yaitu:
 - a. membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- b. memberikan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam rangka melancarkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan.
- c. memberikan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan.

4. SASARAN

- a. Sasaran pembinaan dan pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang yaitu :
 - 1) kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - 2) kualitas intelektual
 - 3) kualitas sikap dan perilaku
 - 4) kualitas profesional/ketrampilan; dan
 - 5) kualitas kesehatan jasmani dan rohani
- b. Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:
 - 1) isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
 - 2) menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelariai

² Pemandangan Lembaga Pemasyarakatan ke kedungpane dalam rangka menyesuaikan tata ruang Kota Semarang, mempertimbangkan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di LP Mlaten. LP Kelas I kedung pane di *design* sebagai LP yang mengakomodir penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta Hak Asasi Manusia (HAM). Gagasan awal dibangunnya LP kedung pane bukan merupakan LP Narkoba maupun LP Tipikor. Mengingat dinamika yaitu adanya over capacity di lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia warga binaan narkoba dan tipikor menempati sepertiga dari kapasitas yang ada di LP Kedungpane Semarang.

- 3) meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 4) semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis.
- 5) semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan narapidana.
- 6) secara bertahap perlindungan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30.
- 7) prosentase kematian dan sakit WBP sama dengan prosentase di masyarakat.
- 8) biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- 9) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- 10) semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang meng-gambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub-kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

KONDISI BANGUNAN

Adapun kondisi bangunan dan bentuk bangunan LP Kedungpane Semarang ber-type paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 51. 604 m2 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ruang Kepala
- b. Ruang Aula Serbaguna
- c. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Kemanan
- d. Blok Penghuni terdiri dari 11 Blok
- e. Masjid
- f. Gereja
- g. Ruang Kantor berlantai 2
- h. Ruang Poliklinik
- i. Ruang Ketrampilan Kerja

- j. Pos Menara 7 Unit dan Pos Jaga Bawah 4 Unit
- k. Ruang Dapur dan Gudang
- l. Lapangan Sarana Olah Raga
- m. Rumah Dinas Pegawai

PENGHUNI LAPAS

Masalah yang dihadapi LP Kelas I Kedungpane adalah *overcapacity*, dan masalah ini bukan hanya masalah di LP Kedungpane saja akan tetapi di seluruh lapas di Indonesia. LP Kedungpane memiliki daya tampung sejumlah 510 orang, jumlah Blok sebanyak 11 Blok dengan masing-masing Blok terdiri dari 21 Kamar yang memiliki daya tampung maksimal 5 orang. Masalah yang lain adalah LP Kedungpane bukan lapas ANAK seperti di Lapas anak di Kutoarjo, bukan Lapas TIPIKOR, dan bukan Lapas NARKOBA. Masalah inilah yang akan mempengaruhi pola pembinaan di LP Kedungpane. Pada saat naskah ini ditulis jumlah penghuni mencapai lebih dari 1200 narapidana yang terdiri narapidana dan tahanan TIPIKOR sekitar 250-an orang dan 150-an orang tahanan dan narapidana NARKOBA dan sisanya adalah narapidana pelaku tindak pidana umum (pidum). Di LP Kedungpane ada tahanan dan narapidana ANAK yang semestinya tidak berada di LP Kedungpane meskipun jumlahnya tidak banyak. Daya tampung 1 (satu) blok maksimal adalah 55 orang tetapi saat ini terpaksa menampung hingga 100-an orang narapidana.

PETUGAS

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari LP Kedungpane memiliki pegawai sejumlah 173 orang yang terdiri dari : (1) Kepala Lapas, (2) Bagian Tata Usaha, (3) Bidang Pembinaan Narapidana, (4) Bidang Kegiatan Kerja, (5) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Berdasarkan wawancara dengan Sdr. FM terpidana korupsi dari Bank Jateng, proses pembinaan terhadap warga binaan LP Kedungpane terkait dengan unsur-unsur yang mempengaruhi pola pembinaan narapidana LP Kedungpane tetap n

tinggi hak asasi manusia (HAM), diantaranya dengan membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya dan memberikan perlindungan hak asasi serta keselamatan serta keamanan kepada mereka.

Hal tersebut tercipta karena adanya komunikasi yang baik antara warga binaan dengan petugas LP. Di sisi lain, LP Kedungpane menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembinaan dan mengakomodir aspirasi dari warga binaan.

Salah satu hal yang menarik, sebagaimana di paparkan oleh FM terpidana Tipikor yang dijatuhi Pidana selama 5 tahun, secara umum warga binaan Tipikor terdiri dari praktisi, politisi, birokrat, maupun akademisi, yang masing-masing memiliki keahlian³. Untuk menghilangkan kejenuhan serta mengekspresikan hak-haknya, mereka menggagas untuk mencari dan membuat kesibukan. Mereka ingin membagikan keahliannya kepada sesama napi sebagai bekal setelah bagi mereka setelah selesai menjalani hukuman. Sebagaimana yang dipaparkan oleh FM Ia adalah seorang praktisi yang mempunyai keahlian di bidang komputer dan dia pun mengajukan usulan kepada pimpinan Lapas untuk menyelenggarakan kursus komputer. Gagasan tersebut disambut baik oleh pimpinan Lapas maupun para napi. Kursus komputer pun berjalan dan sarana serta prasaranya, misalnya sejumlah komputer, ruang, dan listrik, disediakan oleh Lapas. Masalah yang timbul adalah terhadap mereka yang dijatuhi pidana penjara yang lebih dari 5 tahun untuk apa pengetahuan yang diperoleh⁴.

Salah satu unsur keberhasilan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat adalah Lapas Kelas I Kedungpane Semarang mampu merumuskan standar

pelayanan pemasyarakatan dan penghormatan terhadap HAM maupun martabat manusia.

KONSEP PEMBINAAN PARA NARAPIDANA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA

Pola pembinaan narapidana dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan Pasal 2 UU N012 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan: “*sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab*”.

Konsep pola pembinaan narapidana untuk memenuhi kebutuhannya dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Pembinaan Narapidana

Secara konseptual proses pembinaan dibagi menjadi tiga yaitu: (1) tahap awal, (2) tahap lanjutan, dan (3) tahap akhir.

a. Tahap Awal (0 – 1/3 masa pidana)

Pembinaan pada tahap awal ini warga ditempatkan dalam *maximum security* dengan tujuan untuk melindungi kepentingan narapidana itu sendiri dari kekerasan dan pemerasan dari warga binaan yang lebih senior. Dalam tahap ini dirinci menjadi dua, yaitu (1) admisi dan orientasi: masa pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, dan (2) yaitu tahap pembinaan kepribadian yang terdiri dari: 1. pembinaan kesadaran beragama, 2. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. pembinaan kemampuan intelektual dan 4. pembinaan keserasan hukum

b. Tahap lanjutan

Pada tahap lanjutan ini warga binaan mendapat *medium security* yang dapat dirinci menjadi

³. Wawancara dengan FM Napi Tipikor tanggal 16 Juni 2014 terpidana tipikor

⁴ Wawancara dengan FM Napi Tipikor tanggal 16 Juni 2014 terpidana tipikor

1. **1/3 sampai dengan 2/3 masa pidana,**

Program ini merupakan tahap lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal.

a) Pembinaan Kemandirian yang terdiri

- 1). Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri,
- 2) Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil
- 3) ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Ketrampilan untuk mendukung usaha industri pertanian, perkebunan dengan teknologi madya sampai tinggi.

b. **½ sampai dengan 2/3 masa pidana**

Asimilasi dalam Lapas

- 1) Melanjutkan sekolah
- 2) Kerja mandiri
- 3) Kerja pada pihak lain
- 4) Menjalankan ibadah
- 5) Bakti sosial
- 6) Olah raga
- 7) Cuti mengunjungi keluarga, dll

c. **Tahap akhir. (2/3 masa pidana sampai-bebas sesungguhnya).**

Pada Tahap ini kegiatannya berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan. Bagi narapidana yang memenuhi syarat akan diberikan CMB atau PB dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien Pemasarakatan. Pembimbingan klien Pemasarakatan ini adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani dan pemsarakatan. Pada tahap ini nara pidana mendapat *minimum security*.

2. **Program Pembinaan**

Pembinaan yang dilaksanakan terhadap nara pidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules (SMR)* yang tercermin dalam 10 Prinsip Pemasarakatan. Pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integral Justice System*). Dengan demikian, Pemasarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemsarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum dengan memperhatikan tegaknya hak asasi manusia (HAM). Ketatalaksanaan pada LP Kedungpane meliputi:

a. **Perlengkapan Penghuni**

Pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana yaitu : Seragam Biru, Ekonomis, Mudah dicuci, Menurut keperluan bekerja. Disamping itu diberikan perlengkapan tidur dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan, seperti tempat sayur, tempat minum dan piring.

b. **Kesehatan Fisik**

Pelayanan kesehatan dan pelayanan medis dengan mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan rutin yang bersangkutan dengan kesehatan melalui: (1) Pemeriksaan makanan; (2) usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai medical record; dan (3) Pemeriksaan sanitasi dan kebersihan

c. **Menu Makan**

Makanan narapidana mendapat perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian makanan. Untuk meningkatkan ketahanan tubuh yang baik pada warga binaan pemsarakatan. Meskipun demikian, masih ada keluhan tentang minimnya anggaran

makanan (nutrisi) narapidana yang hanya sebesar Rp. 7.500,-/orang/hari.

d. Pembinaan Rohani

Mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberi penyuluhan perorangan (*Individual Conseling*).

e. Rekreasi

Jenis-jenis kegiatan rekreasi yang dilakukan meliputi: Kesenian melalui gamelan (karawitan), mendengarkan radio, menonton TV, dan Olah Raga.

3. Lingkup Pembinaan

Lingkup pembinaan dan bimbingan yang dilakukan di Lapas Klas I Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dibagi menjadi 2 bidang, yaitu: (1) pembinaan kepribadian, dan (2) pembinaan kemandirian. Kedua bidang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembinaan kepribadian

- 1) Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Pembinaan Agama Islam dilaksanakan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dan Jum'at. Pembinaan Agama Kristen dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan upacara setiap tanggal 17 tiap bulan yang diikuti oleh perwakilan dari narapidana dan tahanan.
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) meliputi : (1) kursus dan latihan ketrampilan, (2) perpustakaan, dan (3) memperoleh informasi dari luar melalui majalah, radio, televisi.
- 4) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berperkara narkoba, antara lain: (1) Penyuluhan setiap bulan

bekerjasama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang, (2) Pojok informasi setiap Selasa dan Kamis bekerja sama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang, (3) Penerbitan Buletin Tobat dua kali setiap bulan.

- 5) Pembinaan kesadaran hukum, menyelenggarakan kegiatan antara lain: ceramah dan temu wicara
- 6) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Program ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.yaitu dengan cara : (1) Asimilasi: bekerja dengan pihak III, kerja bakti dan pelatihan pertanian (2) Integrasi: memberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti mengunjungi keluarga (CMK)

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian yang dilakukan di LP Kedungpane meliputi: dua hal yaitu (1) kerja produktif, dan (2) kerja rumah tangga.

- 1) Kerja produktif meliputi : batako/paving blok, bingkai/keset. pertukangan kayu, menjahit, cukur, pertanian, sablon, cucian mobil, pembuatan sabun.
- 2) Kegiatan kerja rumah tangga meliputi: pemuka, juru masak, pembantu ruang kantor, kebersihan, pertamanan, kebersihan luar blok, kebersihan lingkungan luar kantor.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT POLA PEMBINAAN

Pada awal pembahasan sudah dipaparkan dibangunnya LP Kedungpane adalah lembaga pemasyarakatan yang

Created with

misinya: “melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Tekait dengan kajian pola pembinaan narapidana yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia faktor-faktor yang menghambat dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh, Lembaga Pemasyarakatan memiliki daya tampung penghuni sejumlah 510 orang, jumlah Blok sebanyak 11 Blok dengan masing-masing Blok terdiri dari 21 Kamar yang memiliki daya tampung maksimal 5 orang. Masalah yang menghambat pola pembinaan narapidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu adanya *overcapacity*. Penghuni LP Kedungpane terdiri dari narapidana dan tahanan mencapai 1200-an orang. Akibat dari *overcapacity* ini maka perlindungan terhadap warga binaan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kamar yang memiliki daya tampung maksimal 5 orang diisi rata-rata hampir 10 orang sehingga tidak ada tempat tidur dan ruang yang layak (tidur di lantai). Bertambahnya jumlah penghuni Lapas tidak ada tambahan anggaran kebutuhan makan, sehingga rasio anggaran makan untuk warga binaan semakin berkurang⁵. Dikaitkan dengan rasio petugas dengan jumlah warga binaan juga semakin besar, sehingga warga binaan yang membutuhkan layanan kesehatan, layanan konseling psikologis, perlindungan terhadap penghuni baru dari ancaman kekerasan dan pemerasan dibutuhkan kerja keras dari para petugas lapas. Pada saat ini kebutuhan yang mendasar misalnya: air, listrik, ruang serbaguna, sarana olah raga, sarana ibadah, dan lain-lain masih terakomodir meskipun

sudah *ocercapacity*. Karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut kiranya perlu dibangun LP baru yang memiliki daya tampung yang lebih besar.

2. LP Kedungpane dibangun bukan merupakan LP ANAK, bukan LP TIPIKOR, dan bukan LP NARKOBA. Masalah inilah yang akan menghambat pembinaan di LP Kedungpane Semarang.

Berdasarkan pengamatan di LP Kedungpane ada anak yang menjadi warga binaan, oleh karena itu pembinaannya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak, namun demikian sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak di LP Kedungpane tidak tersedia.

Konsekuensi Pengadilan TIPIKOR yang berkedudukan di kota Semarang, maka seluruh perkara TIPIKOR di Jawa Tengah diperiksa dan diputus di Pengadilan TIPIKOR Semarang. Jaksa Penuntut umum dalam memudahkan pelaksanaan tugasnya, menitipkan tahananannya di LP Kedungpane. Akibatnya, LP Kedungpane penuh (*overcapacity*). Jumlah warga binaan TIPIKOR sekitar 250-an orang, yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Sebagian besar narapidana TIPIKOR mengajukan upaya hukum dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan jika putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dipindahkan di LP TIPIKOR Suka Miskin Bandung. Hambatan yang dihadapi oleh petugas yaitu: pada umumnya kondisi ekonomi napi TIPIKOR tidak membutuhkan pembinaan kemandirian. Terkait dengan pembinaan napi NARKOBA lebih ditekankan pada pembinaan kepribadian, begitu juga pada napi TERORIS. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama termasuk kegiatan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Terkait dengan temuan di Lapas Kedungpane tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan ol

⁵ wawancara dengan Kabid Pembinaan Napi tanggal 23 Juni 2014 di perkiraan biaya makan perhari per napi berkisar Rp 7.500,--

korupsi, dan tindak pidana narkoba mengalami kecenderungan meningkat. Berdasarkan uraian di atas, solusinya adalah kiranya di kota Semarang atau di sekitarnya perlu dibangun LP Anak, LP Tipikor maupun LP Narkoba.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Unsur-unsur yang dapat memengaruhi pola pembinaan narapidana didasarkan pada: visi, misi, tujuan dan sasaran, kondisi bangunan, penghuni Lapas dan petugas Lapas.
2. Konsep pembinaan para narapidana untuk memenuhi kebutuhannya didasarkan pada: (1) Proses pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. (2) Program pembinaan dan (3) pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian
3. Faktor yang menghambat pola pembinaan yaitu (1) Adanya *overcapaity*, (2) LP Kedungpane bukan LP khusus.

Saran

1. Kepada pemerintah perlu membangun LP baru yang memiliki daya tampung narapidana maupun tahanan lebih besar di kota Semarang.
2. Di kota Semarang atau disekitarnya kiranya perlu dibangun LP khusus untuk ANAK, LP TIPIKOR, maupun LP NARKOBA.

AFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ; .. Tahun : ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet kesebelas, Jakarta : Balai Pustaka.

Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan.

Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Cira Aditya Bakti.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor M, 01.PK.04.-10 tahun 1996 Tentang Asimilasi, Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang Bebas.

Moeleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1983, *Teori-teori kebijakan Pidana*, Bandung : alumni

Purnomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Sistem Pemasarakatan*, Bandung : Alumni.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tetang Pemasarakatan

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji,1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta : CV Radjawali.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Cet Ke-3, Jakarta : Ghalia Indonesia.

